



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENGAWASAN TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Daerah, maka perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2009, dimana untuk penerbitan Tanda Daftar Gudang tidak dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI BANGKA

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN DAN PENGAWASAN TANDA DAFTAR GUDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Kabupaten Bangka.

5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
6. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan serta berkedudukan dalam wilayah kabupaten yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat Tanda Daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
10. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.

BAB II

KLASIFIKASI GUDANG

Pasal 2

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
- c. Gudang besar dengan luas diatas 10.000 m².

BAB III

PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) TDG berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.
- (4) Dikecualikan dari Peraturan ini adalah gudang-gudang yang berada pada :
 - a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;

- b. Kawasan berikat; dan
- c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Pasal 4

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki gudang.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN TDG

Pasal 5

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

BIAYA

Pasal 6

Setiap perusahaan atau perorangan yang mengajukan permohonan TDG dan melakukan pendaftaran ulang tidak dikenakan retribusi.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TDG

Pasal 7

- (1) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan oleh pemilik gudang kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan mengisi daftar isian permohonan TDG yang telah ditandatangani, dengan melampirkan :
 - a. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang dari Pemerintah Daerah;
 - b. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.
- (2) Bupati c.q. Kepala Dinas menerbitkan TDG selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) Bupati c.q. Kepala Dinas dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (4) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dilakukan secara lengkap dan benar, maka Bupati c.q. Kepala Dinas, dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

- (5) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (6) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara lengkap dan benar, TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

BAB VII

PENYIMPAN BARANG

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang yang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas pada tanggal 15 setiap setiap bulan.

Pasal 9

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta Kepala Dinas untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.

- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki SKPB yang diterbitkan Bupati c.q. Kepala Dinas.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Bupati c.q. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. pertimbangan kondisi daerah/lokasi.

Pasal 11

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan oleh Dinas terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDGnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.

- (4) Bupati atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDGnya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 14

Tanda Daftar Gudang dapat dibatalkan/dicabut apabila :

- a. Orang atau Badan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan terganggunya perekonomian di daerah;
- b. Menampung barang-barang yang menurut peraturan perundang-undangan termasuk barang-barang yang dilarang;
- c. Memanipulasi laporan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERGUDANGAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pergudangan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pergudangan dilaksanakan terhadap fasilitas pergudangan, jenis dan jumlah barang yang disimpan serta arus keluar dan masuk barang.

BAB X

SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 10 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006